



PUTUSAN
Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHRUDIN**
Tempat lahir : Dasan Agung – Kota Mataram
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 21 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Dasan Agung Otak Desa RT. 002
WR 207, Kel. Dasan Agung Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : Tukang Sapu jalan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 September 2018 s/d 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d 16 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 28 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa BHRUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah televisi merk Polytron warna hitam ukuran 32 inch.
Dikembalikan kepada pemiliknya MASNIISNIATI.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih model RM-1134.
Dikembalikan kepada pemiliknya M. SANDI SURYA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DR 4830 CS warna putih beserta STNK an. BHRUDIN.
Dikembalikan kepada Terdakwa BHRUDIN.
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam panjang sekitar 30 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BHRUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 di sebuah rumah kost di Dusun kerandangan Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat- tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wita, setelah terdakwa selesai melakukan pekeijaannya sebagai tukang sapu jalan,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian pergi ke rumah iparnya di Dusun Kerandangan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol DR 4830 CS. Namun ipar terdakwa tidak ada. Ketika itu terdakwa lewat disebuah kos-kosan yang situasinya sedang sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang sesuatu. Setelah berada didalam halaman kost, terdakwa melihat disalah satu kamar terdapat kabel antena, kemudian terdakwa mencongkel jendela kamar tersebut, setelah terbuka terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil sebuah TV merk Polytron warna hitam ukuran 32 inch yang berada diatas meja. Selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela yang sama. Setelah itu terdakwa mengecek ke kamar kost di sebelah yang kebetulan pintunya tidak terkunci, lalu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik saksi MUHAMAD SANDI SURYA. Terdakwa lalu buru-buru pergi membawa barang-barang yang telah diambilnya dengan mengendarai sepeda motornya menuju arah Ampenan, namun ketika terdakwa melintas di wilayah Batu Bolong, terdakwa diberhentikan oleh saksi S APA WAN ANWAR karena sebelumnya terdakwa tidak membawa apa-apa tiba-tiba saat terdakwa kembali membawa sebuah TV sehingga langsung dikejar dan di cegat. Akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya bahwa TV yang dibawanya tersebut diambil terdakwa di sebuah kost di dusun Kerandangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MASNI ISNIATI dan saksi MUHAMAD SANDI SURYA menderita kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASNI ISNIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah saksi korban;
- bahwa saksi mengetahui mengapa terdakwa di hadirkan ke muka persidangan sehubungan tentang pencurian barang milik saksi.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 09.00 wita di rumah kost saksi di Dusun kerandangan Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat.
- Bahwa hari itu saksi meninggalkan kost sekitar jam 08.00 wita, pintu dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar sudah terkunci. Ketika meninggalkan rumah, saksi sempat melihat terdakwa berhenti di depan kost dan saksi tidak menyangka terdakwa akan mengambil barang dikamar kost saksi.

- Benar bahwa beberapa waktu kemudian, saksi ditelpon oleh keponakan saksi yakni saksi MUHAMAD SANDI SURYA mengatakan bahwa jendela kamar kost saksi telah dicongkel dan mengatakan bahwa televisi milik saksi yang ada dikamar tidak ada, dan saksi diminta untuk mengecek apakah televisi merk Polytron warna hitam yang ditemukan apakah milik saksi apa bukan.
- Bahwa saksi kemudian menuju Polsek Senggigi dan melihat bahwa televisi tersebut memang benar milik saksi dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil hanya 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam ukuran 32 inch yang saksi taruh diatas meja.
- Bahwa lemari pakaian dalam kondisi utuh dan yang dirusak hanya jendela ada bekas dicongkel.
- Bahwa selain mengambil barang di kamar saksi, terdakwa juga masuk ke kamar disebelah kamar saksi yakni ke kamar milik saksi SANDI SURYA, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP.
- Bahwa harga televisi milik saksi sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar televisive merk Polytron milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi MUHAMAD SANDI SURYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan semua keterangan saya sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian televisi milik saksi MASNI dan HP milik saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 09.00 wita di rumah kost saksi di Dusun kerandangan Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi satu kost dengan saksi Masni tetapi beda kamar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di kamar teman kost saksi yakni di kamar no. 6 (kamar saksi no.7), waktu itu saksi dibangunkan oleh saksi SUDE yang kebetulan sedang bekerja di depan kost, sdr. SUDE melihat terdakwa BAHRUDIN keluar dari kost membawa televisi, saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta menghubungi saksi MASNI untuk mengecek apakah televisi yang dibawa terdakwa adalah miliknya saksi MASNI apa bukan. Saksi kemudian menelpon saksi MASNI agar datang ke kantor Polsek Senggigi untuk melihat televisi yang diamankan dari terdakwa apakah benar miliknya saksi MASNI atau tidak. Saksi diajak oleh sdr. SUDE ke Polsek Senggigi dan disana saksi bertemu dengan terdakwa, setelah saksi lihat televisi tersebut memang benar televisi miliknya saksi MASNI dan diakui juga oleh terdakwa bahwa telah mengambil televisi merk Polytron di kamar milik saksi MASNI.

- Bahwa didalam jok sepeda motor terdakwa juga ditemukan beberapa buah HP, salah satunya adalah HP Nokia milik saksi yang diakui terdakwa telah mengambilnya di dalam kamar saksi yang kebetulan tidak terkunci.
- Bahwa harga HP yang diambil terdakwa sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Benar bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar HP milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Saksi **SAP AWAN ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi melihat terdakwa pergi ke arah Kerandangan Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat dengan mengendarai sepeda motor, sekitar 15-20 menit saksi melihat terdakwa kembali dari arah Kerandangan menuju arah Ampenan dengan membawa televisi yang ditaruh di depan kaki terdakwa, sehingga langsung saksi kejar dan minta untuk berhenti. Awalnya terdakwa mengaku televisi tersebut milik temannya. Terdakwa kemudian saksi bawa ke depan sebuah restoran tempat saksi SURYA bekeija, akhirnya terdakwa sempat dihakimi massa, selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Polsek Senggigi.
- Bahwa sebelumnya saksi sering melihat terdakwa keluar-masuk ke daerah disekitar tempat tinggal saksi dan sekitar kost namun tidak ada barang bukti sehingga terdakwa dibiarkan.
- Bahwa setelah di Polsek terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil televisi di sebuah kamar kost.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah televisi ukuran 32 inch dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih di sebuah kamar kost pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 09.00 wita di sebuah rumah kost di Dusun kerandangan Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat.
- Bahwa awalnya terdakwa hendak pergi kerumah keponakan di kerandangan namun tidak bertemu.
- Bahwa ketika itu terdakwa lewat disebuah rumah kost dan kelihatan sepi sehingga terdakwa langsung masuk sambil membawa sebuah obeng lalu terdakwa mencongkel jendela salah kamar yang terdakwa lihat ada kabel antenna televisi. Terdakwa mengambil sebuah televisi yang ada didalam kamar, dan dikamar sebelah yang tidak terkunci, terdakwa masuk dan mengambil sebuah HP.
- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang, terdakwa dicegat seseorang di jalan karena terdakwa membawa televisi hasil curian.
- Bahwa televisi dan HP hendak terdakwa jual.
- Bahwa di dalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah HP dan obeng. Obeng tersebut milik terdakwa yang sengaja terdakwa bawa.
- Bahwa terdakwa setiap hari bekerja sebagai tukang sapu jalan.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, terlebih dahulu terdakwa mengintai lokasi.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai untuk pergi mencuri adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dalam kasus pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 09.00 wita di sebuah rumah kost di Dusun kerandangan Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat di kamar kost milik saksi korban Masni;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan berhasil membawa televisi ukuran 32 inch dan 1 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dan 3 (tiga) buah HP yang ditemukan di dalam jok motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut terbukti dengan ditemukannya obeng di dalam jok sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa kerusakan yang timbul akibat pencurian yang dilakukan terdakwa adalah terdapat kerusakan bagian jendela akibat dicongkel;
- Bahwa barang-barang milik korban Masni tersebut dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan di tengah perjalanan berhasil digagalkan oleh saksi Sapwan Anwar yang sebelumnya sering melihat terdakwa keluar masuk kostnya yang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa terdakwa berniat akan menjual barang elektronik yang dicuri tersebut;
- Bahwa saksi korban Masni akan mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.200.000,-(tiga dua ratus ribu rupiah) jika barang tersebut berhasil dijual oleh terdakwa
- Bahwa selain barang berupa televisi, terdakwa juga mencuri HP milik saksi Muhammad Sandi Surya yang dinilai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.
5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 . Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Bahrudin yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Bahrudin tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wita di kamar kost milik saksi korban Masni tepatnya di Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat telah mengambil tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Masni barang-barang berupa 1 (satu) unit Televisi TV merk Polytron warna hitam ukuran 32 inch tanpa diketahui dan seizin dari pemiliknya, selain itu juga terdakwa telah masuk di kamar kost milik saksi Muhammad Sandi Surya dan membawa HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin dengan maksud akan memiliki barang bagi diri sendiri yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi TV merk Polytron warna hitam ukuran 32 inch dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Masni dan sebuah HP merk Nokia milik saksi SANDI SURYA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Muhamad Sandi Surya dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d 5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wita di kamar kost milik saksi korban Masni tepatnya di Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat telah mengambil tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Masni mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi TV merk Polytron warna hitam ukuran 32 inch dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Masni dan sebuah HP merk Nokia milik saksi SANDI SURYA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Muhamad Sandi Surya, yang terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa terdakwa mencongkel jendela kamar kost milik saksi MASNI hingga berhasil terbuka, lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil sebuah televisi yang berada diatas meja . Selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela yang sama. Setelah itu terdakwa mengecek ke kamar kost di sebelah yang kebetulan pintunya tidak terkunci, lalu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik saksi MUHAMAD SANDI SURYA. Terdakwa lalu buru- buru pergi membawa barang-barang yang telah diambilnya dengan mengendarai sepeda motornya menuju arah Ampenan, namun ketika terdakwa melintas di wilayah Batu Bolong, terdakwa diberhentikan oleh saksi SAPAWAN ANWAR karena sebelumnya terdakwa tidak membawa apa-

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa tiba-tiba saat terdakwa kembali membawa sebuah TV sehingga langsung dikejar dan di cegat. Akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya bahwa TV yang dibawanya tersebut diambil terdakwa di sebuah kost di dusun Kerandangan. Didalam jok sepeda motor terdakwa, ditemukan beberapa buah HP yang salah satunya adalah milik saksi SANDI SURYA, dan sebuah obeng yang sebagaj dibawa terdakwa untuk melakukan aksi pencurian.

Bahwa unsur tersebut terbukti dengan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui dan membenarkan serta sesuai petunjuk dari hasil kerusakan jendela kamar kost korban Masni.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah televisi merk Polytron warna hitam ukuran 32 inch adalah milik saksi korban Masni, maka selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MASNI, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih model RM-1134 adalah milik saksi Muhammad Sandi Surya maka selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhamad Sandi Surya;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kejahatannya terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DR 4830 CS warna putih beserta STNK an. BHRUDIN, selanjutnya dikembalikan kepada terdakwa,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam melakukan aksi pencurian tersebut terdakwa telah menggunakan alat untuk mencongkel jendela kamar saksi korban, yang menyebabkan jendela kamar korban rusak, dan dikhawatirkan akan bisa dipergunakan lagi untuk kejahatan, sehingga obeng tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama dan menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUDIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah televisi merk Polytron warna hitam ukuran 32 inch.
Dikembalikan kepada pemiliknya MASNIISNIATI.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih model RM-1134.
Dikembalikan kepada pemiliknya M. SANDI SURYA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DR 4830 CS warna putih beserta STNKan. BHRUDIN.
Dikembalikan kepada Terdakwa BHRUDIN.
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam panjang sekitar 30 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, oleh NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. dan ROSANA IRAWATI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SRI INDRAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh HJ. BAIQ SRI SAPTIANINGSIH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH.